



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN JATIMULYO

Jalan Simbar Menjangan Nomor 37 Telp. (0341) 472987
Malang Kode Pos 65141

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN JATIMULYO
NOMOR : 188.451/ 14 /35.73.05.1007/2023
TENTANG
TIM KERJA
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 5 PILAR
KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU

LURAH JATIMULYO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dan pengembangan lingkungan sehat dalam upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian melalui intervensi terhadap penyakit berbasis lingkungan perlu menerapkan strategi sanitasi yaitu melakukan pemecuan dan verifikasi kelayakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar di tingkat Kelurahan;
- b. Bahwa untuk kemudahan pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja STBM 5 Pilar Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Jatimulyo Tentang Pembentukan Tim Kerja STBM 5 Pilar di Kelurahan Jatimulyo;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Kesehatan Lingkungan;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIMKERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 5 PILAR KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU.
- PERTAMA : Ketentuan tentang Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 5 Pilar Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Jatimulyo pada tiap tahun anggaran yang berkenaan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 14 Agustus 2023

Plt. LURAH JATIMULYO



MIKAEL URICKOMA
Penata Tk.I
NIP. 198412192010011013

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH JATIMULYO
188.451/ 14 /35.73.05.1007/2023
NOMOR : TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
TENTANG : SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT 5 PILAR KELURAHAN
JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU

TIM KERJA
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 5 PILAR
KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Pengarah	Lurah
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Lurah
3.	Pembina/ Penasehat	Ketua BKM
4.	Pembina/ Penasehat	Kepala Puskesmas Kendalsari
5.	Pembina/ Penasehat	Ketua LPMK
6.	Ketua	Ketua Pokja Kel. Sehat /Sudiono
7.	Wakil Ketua	Sanitarian Puskesmas Kendalsari
8.	Sekretaris I	Kasi PM
9.	Sekretaris II	Sanitarian Puskesmas Kendalsari
10.	Bendahara	Sukaemi (Puskesmas)
11.	Koordinator Wilayah Kelurahan	Ketua Pokja 4
12.	Koordinator Wilayah RW	Ketua RW 1 – 11
13.	Anggota	Kader BABS / Kasiati
14.	Anggota	Kader KESLING / Anik Yuniani
15.	Anggota	Kader / Enrhika Linda Kastari
16.	Anggota	Ketua Kader Lingkungan
17.	Anggota	Nur Alimin
18.	Anggota	Ketua PKK RW 1 - 11

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal : 14 Agustus 2023
Plt. LURAH JATIMULYO



MIKAEL URICKOMA
Penata Tk.I
NIP. 198412192010011013